

## **Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/PSlb3/Plb.3/3/2020tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)**

**Yulia Hesti**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,  
Email : [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)

### **Abstract**

Prevention and control of Covid-19 cannot be released from environmental conditions. The better and better the quality of the environment then the better and better the toughness of the family and immunity in the body, in other words if the air and the environment around us is bad then it affects the immunity or self-resilience of every human being. Poor immunity will make the virus easily enter and gnaw at the human body. The uplifting authors are How to Handle Waste B3 and Household Waste In Overcoming the Corona Pandemic In Accordance with Circular Letter No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 on Infectious Waste Management (Waste B3) and Household Waste From Corona Virus Disease (COVID-19). The circular regulates the infectious waste emanating from health care facilities must be managed according to the instructions in the circular letter that is carried out in a closed packaging storage, no later than 2 days since the production, transport or destroy b3 waste treatment. Household waste management is by collecting PPE waste such as masks, gloves and personal protective clothing done by collecting, packing with sealed containers, transporting, destroying at B3 waste treatment, and the community should work to reduce the deputy mask. It is expected that hospitals and the public will be able to carry out the circular in the best possible way to prevent and break the covid-19 spread chain.

**Keywords : Waste B3, household waste, Covid-19.**

### **Abstrak**

Pencegahan dan pengendalian dari *Covid-19* tidak dapat dilepaskan dari adanya kondisi lingkungan hidup. Semakin bagus dan baik kualitas lingkungan hidup maka semakin bagus dan baik pula ketangguhan diri keluarga dan imunitas dalam tubuh, dengan kata lain jika udara dan lingkungan hidup disekitar kita buruk maka berpengaruh terhadap imunitas atau ketahanan diri setiap manusia. Imunitas yang buruk akan membuat virus mudah masuk dan menggrogoti tubuh manusia. Permasalahan yang penulis angkat adalah Bagaimanakah Upaya Penanganan Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran tersebut mengatur mengenai limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan harus di kelola sesuai petunjuk dalam surat edaran yaitu dengan cara dilakukan penyimpanan dalam kemasan yang tertutup, paling lama 2 hari sejak dihasilkan, mengangkut atau memusnahkan pengolahan limbah B3. Pengelolaan limbah yang berasal dari rumah tangga adalah dengan cara mengumpulkan limbah APD seperti masker, sarung tangan dan baju pelindung diri dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengemas dengan wadah tertutup, mengangkut, memusnahkan pada pengolahan limbah B3, dan masyarakat harus berupaya mengurangi timbalan masker. Diharapkan kepada rumah sakit dan masyarakat untuk dapat melaksanakan surat edaran tersebut dengan sebaik-baiknya guna pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran *Covid-19*.

**Kata Kunci : Limbah B3, sampah rumah tangga, Covid-19.**

**Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/PSlb3/Plb.3/3/2020tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Yulia Hesti**

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini dunia pada umumnya dan Negara Indonesia pada khususnya tengah menghadapi situasi pandemi *Virus Corona* atau lebih dikenal dengan *Covid-19*. Pencegahan dan pengendalian dari *Covid-19* tidak dapat dilepaskan dari adanya kondisi lingkungan hidup. Semakin bagus dan baik kualitas lingkungan hidup maka semakin bagus dan baik pula ketangguhan diri keluarga dan imunitas dalam tubuh, dengan kata lain jika udara dan lingkungan hidup disekitar kita buruk maka berpengaruh terhadap imunitas atau ketahanan diri setiap manusia. Imunitas yang buruk akan membuat virus mudah masuk dan menggrogoti tubuh manusia.

*Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*

Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (*droplet*) yang keluar dari mulut dan hidung pada saat bersin ataupun batuk. Droplet ini dapat jatuh dan menempel pada benda-benda yang ada disekitar kita, dan kemudian disentuh oleh orang lain sehingga orang tersebut menyentuh mata, hidung ataupun mulut. Korban *Covid-19* ini baik yang sedang dalam perawatan maupun yang meninggal meningkat sangat tajam, maka Pemerintah membuat kebijakan agar masyarakat menjaga jarak, menggunakan masker pada saat keluar rumah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih.

Praktik Pencegahan dan pengendalian *Covid-19* tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan hidup. Semakin baik kualitas lingkungan hidup, maka semakin tinggi pula ketangguhan diri keluarga dan imunitas. Beberapa studi menginformasikan buruknya kualitas udara juga berpengaruh terhadap tingkat imunitas seseorang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap penyebaran penyakit *Covid-19* ini, apabila kita dapat menjaga lingkungan kita menjadi bersih dan baik maka penyebaran penyakit ini dapat kita cegah, selain menjaga kondisi lingkungan juga harus menciptakan pola hidup sehat dengan berolahraga teratur, tidur dengan cukup dan makan-makanan yang bergizi.

Lingkungan merupakan faktor utama dalam penyebaran *Covid-19*, dimana meningkatnya jumlah pasien *Covid-19* yang dirawat dirumah sakit maka meningkat pula limbah medis yang dihasilkan, sehingga lingkungan menjadi tercemar. Peningkatan limbah medis juga berpotensi menularkan penyakit, jika limbah yang dihasilkan tersebut tidak terkelola dengan baik maka akan berdampak buruk baik terhadap lingkungan maupun terhadap makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Pemerintah dalam hal ini harus membuat kebijakan dalam pengelolaan limbah rumah tangga yang dihasilkan baik limbah dari rumah sakit maupun sampah dari rumah tangga guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai pengelolaan limbah infeksius, termasuk limbah dari penanganan pasien *Covid-19* difasilitasi kesehatan. Menurut Surat Edaran tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari penanganan *Covid-19*.

**Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/Plb3/Plb.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Yulia Hesti**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang peneliti angkat adalah :Bagaimanakah UpayaPenanganan Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi CoronaSesuai Dengan Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ?

Lingkungan hidup merupakan kunci terpenting dalam kehidupan makhluk hidup, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UU PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan UU PPLH tersebut diatas bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang baik yang ada di luar angkasa, di bumi dan diperut bumi yang merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, jika salah satunya berdampak terhadap pencemaran maka akan saling berhubungan, dan akan berdampak pada makhluk hidup yang ada didalamnya termasuk manusia.

Sri Hayati mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda dan juga keadaan makhluk hidup, yang termasuk didalamnya adalah manusia serta juga prilakunya yang melangsungkan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Menurut Munajat Danusaputra Lingkungan hidup merupakan semua benda dan juga aktifitasnya, yang terdapat didalam ruang yang mana manusia itu berada serta jasad hidup lainnya. Menurut Munadajat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Otto Soemarwoto mengatakan bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.

Berdasarkan para ahli bahwa lingkungan hidup adalah semua benda yang ada didalamnya termasuk manusia beserta makhluk hidup lainnya, serta segala aktifitasnya dalam artian segala tindakan yang dihasilkan oleh manusia baik berdampak atau tidaknya dengan pencemaran akan berpengaruh pada lingkungan dan makhluk hidup lainnya yang dimaksud pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat 14 UU PPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan yang dihasilkan baik dari sampah atau limbah industrirumah sakit maupun dari limbah rumah tangga akan berdampak buruk terhadap lingkungan, dimana lingkungan tersebut langsung digunakan oleh makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan yang akan mengalami kerusakan atau bahkan kematian. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 16 UU PPLH perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perusakan lingkungan disebabkan salah satunya adalah sampah, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya di singkat dengan UU Sampah), sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, dalam Pasal 2 UU sampah :

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas :

**Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/PSlb3/Plb.3/3/2020tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Yulia Hesti**

- a. Sampah rumah tangga;
  - b. Saampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia yang terkadang dibuang ketempat yang tidak seharusnya sehingga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan dapat menimbulkan penyakit. Di dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita sering berinteraksi atau menggunakan bahan-bahan yang mengandung bahan kimia dan mengandung limbah B3. Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dan dalam Pasal 1 ayat 21 bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, dilanjutkan dengan ayat 22 limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa B3 merupakan bahan yang sangat berbahaya jika langsung dibuang ke aliran air yang langsung dikonsumsi oleh makhluk hidup lain seperti hewan (ikan, hewan ternak dan lain-lainnya). Limbah B3 yang sering kita gunakan tanpa kita sadari dapat berdampak terhadap pencemaran lingkungan adalah *hairspray*, pembersih lantai, *detergen* yang tanpa kita sadari setelah kita gunakan airnya (sisa air yang digunakan) kita buang secara langsung ke aliran air. Permasalahan lingkungan tersebut tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia namun juga dihadapi oleh negara-negara berkembang terutama dinegara yang penduduknya sangat banyak. Permasalahan lingkungan kini menjadi permasalahan yang sangat penting karena berdampak dengan kelangsungan dengan makhluk hidup lainnya terutama kelangsungan hidup manusia.

Dimasa pandemi *Covid-19* ini, permasalahan lingkungan menjadi faktor terpenting guna meningkatkan imun manusia guna terhindar dari penularan *Covid-19*. Pemerintah terus berupaya mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga pola makan dan hidup yang sehat, sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran *Covid-19*.

## 2. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang peneliti lakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau literature berkaitan permasalahan yang diteliti.

### B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, referensi, literature atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.

### C. Prosedur Pengumpulan Data

**Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona  
 Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/Plb3/Plb.3/3/2020 tentang  
 Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona  
 Virus Disease (Covid-19), Yulia Hesti**

Proses pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui membaca, mengutip, menyalin dan menelaah berbagai literature, teori-teori maupun berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Upaya Penanganan Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)**

Negara di dunia termasuk negara Indonesia saat ini sedang diuji dalam ketahanan sistem pelayanan kesehatan, kemampuan tanggap dalam merespon secara cepat dan tepat menjadi kunci agar negara kita dapat cepat melalui masalah ini dengan baik. Beberapa upaya dilakukan oleh Negara Indonesia salah satunya adalah menambah tim relawan kesehatan dan tempat untuk perawatan pasien *Covid-19* yang semakin hari semakin meningkat.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, industri rumah sakit, asosiasi rumah sakit, dan para manager rumah sakit harus bersiap merespon serangkaian gelombang pandemi *Covid-19* yang sedang dan akan menghantam. Bertambahnya pasien *Covid-19* maka akan berdampak pada lingkungan akibat dari limbah yang dihasilkan atau bersumber dari alat-alat kesehatan terutama sampah atau limbah B3 yang berasal dari infus, darah dan sebagainya, hal ini memerlukan perhatian serius sebelum terjadi pencemaran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan.

Pemerintah telah menetapkan kondisi pandemik *Covid-19* dan ditangani secara sistematis menurut ketentuan dan pedoman pemerintah. Dalam penanganan *Covid-19* diperlukan berbagai sarana kesehatan seperti APD (Alat Pelindung Diri), alat dan sample laboratorium, yang setelah digunakan merupakan Limbah B3 sekaligus untuk mengendalikan, mencegah dan memutus penularan *Covid-19* serta menghindari terjadinya penumpukan limbah yang ditimbulkan dari penanganan *Covid-19*, dengan latar belakang tersebut Pemerintah Indonesia secara khusus mengeluarkan Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Pelaksanaan dalam penanganan limbah infeksius dan pengelolaan sampah rumah tangga dari penanganan *Covid-19*, dilakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut :

1. Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan
  - a. Melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan
  - b. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan Limbah B3 :
    - 1) Fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800<sup>0</sup>C; atau
    - 2) Autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (shredder)
  - c. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol "Beracun" dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan ditempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3.
2. Limbah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga :
  - a. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri;
  - b. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup;
  - c. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3;

**Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No. Se.2/Menlhk/PSlb3/Plb.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Yulia Hesti**

- d. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat, sebagai berikut :
  - 1) Limbah APD antara lain berupa, masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan “Limbah Infeksius”;
  - 2) Petugas dari dinas yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah Limbah B3.
3. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga :
  - a. Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan dan *safety shoes* yang setiap hari harus disucihamakan;
  - b. Dalam upaya mengurangi timbalian sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
  - c. Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (disposable mask) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ketempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan; dan
  - d. Pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah/*drop box* khusus masker diruang publik.

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk rumah sakit harus memperhatikan dalam pembuangan dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dihasilkan terutama dari penanganan pasien *Covid-19*, limbah yang dihasilkan tidak boleh dibuang secara langsung ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran dan juga penularan *Covid-19* ataupun penyakit lainnya. Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan harus di kelola sesuai petunjuk dalam surat edaran yaitu dengan cara dilakukan penyimpanan dalam kemasan yang tertutup, paling lama 2 hari sejak dihasilkan, mengangkut atau memusnahkan pengolahan limbah B3.

Pengelolaan limbah yang berasal dari rumah tangga adalah dengan cara mengumpulkan limbah APD seperti masker, sarung tangan dan baju pelindung diri dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengemas dengan wadah tertutup, mengangkut, memusnahkan pada pengolahan limbah B3, dan masyarakat harus berupaya mengurangi timbalian masker. Masker telah menjadi perlengkapan wajib yang digunakan oleh masyarakat, sebagai salah satu upaya dalam pencegahan *Covid-19*, berdasarkan surat edaran yang telah dijelaskan diatas maka masker diharapkan dapat digunakan hanya satu kali pakai, atau yang dapat dicuci setiap hari, dengan maksud agar masker yang kita gunakan tetap bersih. Namun dalam hal mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan diupayakan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan masker yang dapat dicuci setiap hari, agar dapat mengurangi sampah, limbah yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan salah satu upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu masker didaur ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan manusia.

Sampah rumah tangga merupakan permasalahan yang terkadang sulit untuk diselesaikan, dikarenakan kurangnya atau tidak adanya tempat untuk membuangnya, ditambah lagi dengan adanya sampah dari APD. Pemerintah menganjurkan sebagai upaya pengelolaan sampah dan limbah yang berhubungan dengan *Covid-19*, agar sampah tersebut dibungkus dengan rapid dan ditulis sebagai limbah infeksius. Hal ini dilakukan agar dapat terpilah sebelum dimasukkan ke dalam sumber penumpukan sampah, gunaterhindar dari penularan *Covid-19*.

Surat edaran ini merupakan upaya guna mengurangi bahkan dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, karena bila lingkungan tidak kita jaga selain manusia, makhluk hidup lainnya yang berdampak langsung kepada lingkungan akan menerima akibat dari pembuangan limbah tersebut. Inti dari permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jika makhluk hidup dapat menjaga lingkungannya dengan

**Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona  
 Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/Plb3/Plb.3/3/2020tentang  
 Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona  
 Virus Disease (Covid-19), Yulia Hesti**

baik maka lingkungan pun akan menjadi lebih baik dan dapat memberikan kebaikan dan manfaat yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup.

#### **4. Kesimpulan**

Surat edaran tersebut mengatur bahwa untuk rumah sakit harus memperhatikan dalam pembuangan dan pengelolaan sampah rumah tangga yang dihasilkan terutama dari penanganan pasien *Covid-19*, limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dikelola dengan cara dilakukan penyimpanan dalam kemasan yang tertutup, paling lama 2 hari sejak dihasilkan, mengangkut atau memusnahkan pengolahan limbah B3. Pengelolaan limbah yang berasal dari rumah tangga adalah dengan cara mengumpulkan limbah APD seperti masker, sarung tangan dan baju pelindung diri dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengemas dengan wadah tertutup, mengangkut, memusnahkan pada pengolahan limbah B3, dan masyarakat harus berupaya mengurangi timbunan masker. Diharapkan kepada rumah sakit dan masyarakat untuk dapat melaksanakan surat edaran tersebut dengan sebaik-baiknya guna pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran *Covid-19*.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014.

Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*. Bina Cipta, Jakarta. 1985.

Otto Soemarwotto. *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Djambatan, Jakarta. 1991.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Surat Edaran Nomor 2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah *Infeksius* (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*

### C. Sumber Lain

<https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4262056/konsep-dan-teknologi-ramah-lingkungan-untuk-mengatasi-pandemi-corona>

<https://nationalgeographic.grid.id/read/132255604/dampak-pandemi-covid-19-hantam-sistem-layanan-kesehatan-dalam-4-gelombang?page=all>,

<https://stopppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>

<https://www.gurupendidikan.co.id/lingkungan-hidup/>